



# Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi



## Tunduk dalam Tradisi: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak

Risma Ade Aryati, Nursaptini, Agung Firmansyah, Maya Sulastri Ningsih  
Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat  
adearyati@staff.unram.ac.id

### ABSTRACT

*This study examines the practice of merariq kodeq as a form of child marriage within the Sasak community in Kopang District, Central Lombok. The tradition of selarian—abducting a girl without her family's consent—is regarded as a symbol of male bravery, yet it places women in passive and powerless positions. Employing a qualitative approach and drawing on Sylvia Walby's theory of patriarchy and Peter Berger's theory of social construction, the study finds that girls who marry at an early age experience subordination in terms of education, economic opportunity, and decision-making power. Cultural values and customary norms shape women's understanding that submission is part of their life destiny. This practice also illustrates how masculinity is reproduced through cultural legitimization, with men gaining social recognition for the successful execution of selarian. Within marriage, gender inequality continues through the husband's dominance and the unilateral burden of domestic responsibilities placed on the wife. The study highlights that merariq kodeq is a patriarchal instrument institutionalized through cultural symbols and social pressure. Therefore, eliminating this practice requires an intersectional approach that integrates legal reform, education, and transformation of local values. This study aims to contribute to dismantling deeply rooted patriarchal structures and to promote child protection policies and gender equality within customary communities.*

### Informasi Artikel

Submitted/Received 20 May 2025  
First Revised 9 June 2025  
Accepted 10 June 2024  
First Available online 14 June 2025  
Publication Date 14 June 2025  
DOI: 10.17509/sosietas.v15i1.83880

### Keywords

*Gender Relationship, Patriarchy, Menariq Kodeq, Sasak Community, Tradition*



# Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi



## Tunduk dalam Tradisi: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak

Risma Ade Aryati, Nursaptini, Agung Firmansyah, Maya Sulastri Ningsih  
Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat  
adearyati@staff.unram.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik merariq kodeq sebagai bentuk pernikahan anak dalam masyarakat Sasak di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Tradisi selarian—membawa lari perempuan tanpa izin keluarga—dianggap sebagai simbol keberanian laki-laki, namun menempatkan perempuan dalam posisi pasif dan tidak berdaya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori patriarki Sylvia Walby dan konstruksi sosial Peter Berger, studi ini menemukan bahwa perempuan yang menikah di usia dini mengalami subordinasi dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai budaya dan norma adat membentuk pemahaman perempuan bahwa ketundukan adalah bagian dari takdir hidup mereka. Praktik ini juga memperlihatkan bagaimana maskulinitas direproduksi melalui legitimasi budaya, dengan laki-laki mendapat pengakuan sosial dari keberhasilan selarian. Dalam rumah tangga, ketimpangan gender berlanjut dalam bentuk dominasi suami dan beban domestik sepihak pada istri. Penelitian ini menyoroti bahwa merariq kodeq merupakan instrumen patriarki yang dilembagakan melalui simbol budaya dan tekanan sosial. Oleh karena itu, penghapusan praktik ini membutuhkan pendekatan interseksi antara hukum, pendidikan, dan transformasi nilai-nilai lokal. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pembongkaran struktur patriarki yang mengakar serta mendorong kebijakan perlindungan anak dan kesetaraan gender di wilayah adat.

### Informasi Artikel

Submitted/Received 20 May 2025  
First Revised 9 June 2025  
Accepted 10 June 2024  
First Available online 14 June 2025  
Publication Date 14 June 2025  
DOI: 10.17509/sosietas.v15i1.83880

### Kata Kunci

Relasi gender, Patriarki, Merariq Kodeq, Komunitas sasak, Tradisi

## Pendahuluan

Praktik merariq kodeq merupakan bagian dari sistem perkawinan adat yang hidup dalam budaya masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq, secara umum, dipahami sebagai tradisi “menjemput” atau membawa pergi seorang perempuan ke rumah pihak laki-laki sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Namun, ketika merariq dilakukan terhadap perempuan yang belum cukup umur (di bawah usia 19 tahun), maka praktik ini dikenal sebagai merariq kodeq (pernikahan usia dini). Di Lombok, praktik ini masih berlangsung cukup kuat dan sering kali tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, melainkan hanya dilegalkan melalui norma adat setempat. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 326 pengajuan dispensasi nikah anak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan Kecamatan Kopang termasuk dalam lima besar wilayah dengan angka tertinggi (DPPPA NTB, 2023).

Dominasi laki-laki dalam struktur sosial komunitas Sasak membentuk relasi gender yang timpang, di mana perempuan tidak memiliki kendali terhadap keputusan-keputusan penting, termasuk pernikahan. Dalam konteks ini, selarian tindakan membawa perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya dipandang sebagai simbol keberanian dan kejantanan laki-laki, sementara perempuan seringkali diposisikan sebagai objek pasif yang harus menerima keadaan. Meskipun merariq secara tradisional merupakan bagian dari tahapan pernikahan adat Sasak, praktik merariq kodeq telah mengalami penyimpangan yang berpotensi merugikan perempuan, baik secara sosial, psikologis, maupun legal. Kajian oleh (Ilmalia, 2021) menunjukkan bahwa selarian kini kerap digunakan sebagai dalih untuk menghindari penolakan orang tua terhadap pernikahan anak, sehingga memperkuat dominasi patriarki dalam pengambilan keputusan keluarga.

Lebih jauh, relasi gender yang terbentuk dalam praktik merariq kodeq tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga melembaga dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam rumah tangga hasil merariq kodeq, perempuan umumnya diberi tanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pemilik otoritas dan kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan temuan (Suryawati, 2021) di Desa Ubung, Lombok Barat, yang menyatakan bahwa dalam budaya merariq, perempuan dianggap sebagai warga kelas dua, tunduk pada aturan yang ditetapkan laki-laki. Studi tersebut juga mencatat bahwa sebagian besar perempuan yang menikah dalam usia dini tidak melanjutkan pendidikan dan kehilangan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Patriarki dalam masyarakat Sasak menjelma sebagai sistem sosial yang memarginalisasi suara dan aspirasi perempuan, bahkan sejak mereka masih anak-anak.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena merariq kodeq di Lombok tidak bisa dilepaskan dari cara kerja budaya patriarki dan konstruksi sosial masyarakat Sasak yang diwariskan lintas generasi. Dalam kerangka teori patriarki Sylvia Walby dan konstruksi sosial Peter Berger, penelusuran terhadap praktik ini dapat mengungkap bagaimana norma adat, simbol maskulinitas, dan tekanan sosial membentuk pemaknaan perempuan terhadap peran dan tubuh mereka. Melalui pendekatan kualitatif dan data lapangan, artikel ini berupaya menggambarkan bagaimana perempuan diposisikan dalam sistem budaya yang menormalkan ketidaksetaraan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya dekonstruksi budaya patriarki sekaligus menjadi masukan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal maupun nasional.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perempuan

yang menikah sebelum usia 19 tahun, orang tua mereka, tokoh adat, dan tokoh agama. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat pelaksanaan praktik selarian dan prosesi pernikahan adat Sasak. Analisis dilakukan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby dan teori konstruksi sosial Peter Berger.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Relasi Gender dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak

Penelitian ini menemukan bahwa praktik merariq kodeq di komunitas Sasak, khususnya di Kecamatan Kopang, merupakan bentuk pernikahan anak yang dilegitimasi oleh nilai-nilai patriarki yang mengakar dalam struktur sosial, budaya, dan adat lokal. Berdasarkan wawancara dengan lima perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, mayoritas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas keputusan pernikahan mereka. Seorang informan berinisial "S" (17 tahun) menyampaikan:

*“Saya tidak bisa menolak karena keluarga bilang sudah dibawa berarti harus dinikahkan, daripada jadi bahan omongan orang kampung.”*

Hal ini menegaskan bahwa tekanan sosial dan rasa malu yang dikonstruksikan secara budaya menjadi instrumen kontrol atas tubuh dan pilihan hidup perempuan.

Lebih jauh, ditemukan bahwa perempuan yang mengalami merariq kodeq mengalami pemutusan pendidikan secara dini. Empat dari lima informan menyatakan berhenti sekolah setelah menikah. Seorang informan, "M" (16 tahun), menyatakan:

*“Setelah menikah saya malu kalau harus sekolah lagi, teman-teman juga pasti mengolok. Suami juga tidak izinkan.”*

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya dukungan dari lingkungan maupun sekolah untuk memfasilitasi kelanjutan pendidikan bagi korban pernikahan anak. Data dari KUA Kopang menunjukkan tingginya angka dispensasi nikah anak yang juga didominasi oleh anak perempuan usia sekolah.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar informan tidak memiliki penghasilan sendiri dan bergantung sepenuhnya pada suami. Beberapa hanya membantu usaha keluarga tanpa mendapatkan upah atau bekerja informal tanpa jaminan. Informan "L" (18 tahun) menjelaskan:

*“Saya bantu ibu jualan gorengan di depan rumah, tapi kalau tidak laku ya tidak ada uang. Semua tergantung suami, apalagi saya tidak tamat sekolah.”*

Hal ini menguatkan pandangan bahwa struktur patriarki menempatkan perempuan dalam posisi ketergantungan ekonomi yang sangat kuat, membuat mereka semakin sulit keluar dari situasi subordinat.

Dalam konteks relasi rumah tangga, dua informan mengaku mengalami kekerasan verbal dan satu di antaranya menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik, namun tidak pernah melaporkan karena takut stigma dan tidak adanya perlindungan hukum di tingkat lokal. Informan "A" (17 tahun) mengungkapkan:

*“Kalau marah suami bisa memukul, saya tidak berani cerita ke siapa-siapa, nanti saya disalahkan.”*

Wawancara ini memperlihatkan bahwa perempuan korban merariq kodeq tidak hanya rentan secara struktural, tetapi juga terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan, tanpa akses ke layanan pengaduan atau pemulihan yang memadai.

Di sisi lain, wawancara dengan tokoh adat “Haji L” di Desa Montong Gamang menyebutkan bahwa praktik selarian adalah bentuk penghormatan terhadap adat dan tidak boleh dibatalkan. Ia menyatakan:

*“Kalau laki-laki sudah membawa perempuan, tidak mungkin dikembalikan. Itu harga diri. Kalau keluarga perempuan menolak, bisa jadi musuh kampung.”*

Pandangan ini menunjukkan bahwa budaya secara aktif mempertahankan dominasi maskulin dengan meminggirkan suara perempuan dalam proses sosial. Adat menjadi benteng simbolik sekaligus kekuatan normatif yang menutup ruang negosiasi perempuan.

Terakhir, wawancara dengan tokoh agama di Kopang, “TGH R”, mengungkapkan bahwa selama pernikahan dilakukan dengan wali dan syarat sah, usia bukan halangan. Ia mengatakan:

*“Kalau sudah haid dan sehat, dalam Islam boleh menikah. Negara punya aturan, tapi adat dan agama tetap harus jalan.”*

Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara hukum negara dan tafsir budaya-agama yang turut memperkuat keberlangsungan praktik merariq kodeq. Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa untuk menghapus praktik ini, tidak cukup melalui pendekatan hukum formal, melainkan harus melibatkan perubahan struktural dan kultural secara simultan.

## **Internalisasi Kultural dan Ketundukan Perempuan dalam Praktik Merariq Kodeq**

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik merariq kodeq tidak hanya dimaknai sebagai tradisi pernikahan adat, tetapi juga merupakan instrumen sosialisasi nilai-nilai patriarki yang telah dilembagakan secara turun-temurun di masyarakat Sasak, khususnya di Kecamatan Kopang. Berdasarkan wawancara dengan lima perempuan berusia 14–17 tahun yang mengalami merariq kodeq, mereka menyatakan bahwa keputusan menikah bukanlah hasil kehendak pribadi, melainkan karena tekanan keluarga dan ketakutan atas stigma sosial. Seorang informan, “N” (17 tahun), mengatakan:

*“Saya tidak bisa menolak karena kalau sudah dibawa laki-laki, semua orang anggap saya harus menikah. Kalau tidak, saya dianggap tidak laku.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai mekanisme pemulihan kehormatan keluarga, dan perempuan tidak diberi ruang untuk menegosiasikan kehendaknya sendiri.

Nilai-nilai budaya tentang kehormatan perempuan juga tertanam sejak masa kanak-kanak melalui proses eksternalisasi dan objektivasi yang dilembagakan oleh keluarga, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Hasil wawancara dengan informan “S” (15 tahun), menunjukkan adanya penginternalisasian nilai ketundukan:

*“Dari kecil saya diajar jadi perempuan itu harus patuh. Kalau sudah dibawa sama laki-laki, ya sudah berarti jodoh. Tidak boleh menolak.”*

Pola ini sesuai dengan konsep konstruksi sosial Berger & Luckmann (1966), di mana realitas sosial dibentuk dan diterima sebagai kebenaran mutlak oleh individu. Tekanan sosial diperparah oleh norma adat yang memaksa keluarga perempuan untuk menerima pernikahan tanpa melalui proses diskusi kritis.

Wawancara dengan tokoh adat “Lalu H.” di Desa Darek menunjukkan bahwa selarian adalah bentuk kehormatan laki-laki dan menjadi simbol keberanian:

*“Kalau sudah dibawa, itu tanda laki-laki siap bertanggung jawab. Tidak bisa ditolak karena itu adat kita. Perempuan yang menolak dianggap mempermalukan keluarga.”*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa struktur adat menjadi alat kontrol sosial yang menekan perempuan untuk tunduk, sekaligus melanggengkan kekuasaan maskulin dengan cara simbolik. Dalam sistem ini, perempuan kehilangan agensinya bahkan sejak proses awal pernikahan.

Selain itu, dampak dari praktik ini terlihat dalam hilangnya akses pendidikan. Empat dari lima perempuan yang diwawancarai menyatakan berhenti sekolah setelah menikah. Salah satu informan, “A” (16 tahun), menyampaikan:

*“Saya malu sekolah setelah menikah. Suami juga bilang perempuan cukup di rumah.”*

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ketundukan perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial-ekonomi secara langsung, dengan membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses pengetahuan dan ruang publik. Hal ini juga diperkuat oleh laporan BMC Public Health (2024) bahwa pernikahan anak menghambat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta meningkatkan ketergantungan ekonomi.

Dalam konteks relasi domestik, dua dari lima perempuan mengaku mengalami kekerasan verbal dari suami, namun tidak berani melapor. Informan “L” (17 tahun) menyebutkan:

*“Kalau saya salah, suami suka marah besar. Saya tidak bisa protes, nanti saya disalahkan semua orang.”*

Hal ini sejalan dengan temuan Said et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan usia dini sering dianggap wajar dalam masyarakat patriarkal, dan perempuan jarang memiliki akses ke mekanisme perlindungan.

Terakhir, wawancara dengan tokoh agama “TGH R.” di Kopang menyatakan bahwa selama wali dan syarat sah pernikahan terpenuhi, usia bukan masalah utama:

*“Kalau sudah akil baligh, menikah itu boleh. Itu bukan paksaan, tapi tanggung jawab.”*

Namun dalam praktiknya, klaim ini justru mengabaikan realitas ketimpangan kekuasaan dan kerentanan perempuan muda yang dipaksa menikah tanpa persetujuan setara. Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merariq kodeq adalah praktik sosial-budaya yang mereproduksi ketundukan perempuan melalui internalisasi nilai-nilai patriarki yang diperkuat oleh keluarga, adat, dan institusi agama.

## Merariq Kodeq sebagai Legitimasi Kekuasaan Maskulin di Komunitas Sasak

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik merariq kodeq di komunitas Sasak, khususnya di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, merupakan mekanisme budaya yang digunakan untuk membangun dan mereproduksi dominasi maskulin dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan dua tokoh adat, tindakan selarian dipandang sebagai simbol keberanian dan tanggung jawab laki-laki dalam membentuk rumah tangga. Tokoh adat "Lalu H." dari Desa Montong Gamang menyampaikan:

*"Kalau laki-laki sudah berani bawa perempuan pulang ke rumahnya, itu tandanya dia punya niat baik dan berani tanggung jawab. Itu bukan main-main."*

Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut memiliki nilai sosial tinggi dan diidealkan sebagai bentuk maskulinitas yang sah di mata adat.

Sementara itu, wawancara dengan tiga perempuan korban merariq kodeq menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ruang negosiasi atau kesempatan menolak secara sosial. Informan "R" (17 tahun), misalnya, menyatakan:

*"Waktu saya dibawa, saya cuma bisa diam. Orang bilang itu biasa. Kalau saya minta dikembalikan, nanti orang tua malu."*

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak dilakukan dengan kekerasan fisik, perempuan berada dalam posisi terpaksa karena tekanan sosial dan simbol budaya. Hal ini sejalan dengan konsep *complicit masculinity* (Demetriou, 2001), di mana dominasi laki-laki dilembutkan oleh norma budaya, tetapi tetap efektif menyingkirkan otoritas perempuan.

Budaya Sasak menempatkan laki-laki sebagai penentu kehormatan keluarga, sementara perempuan diposisikan sebagai objek kehormatan yang harus dijaga dan dikontrol. Dalam wawancara, informan "S" (18 tahun) mengungkapkan:

*"Kalau saya nolak waktu dibawa, orang-orang pasti bilang saya perempuan tidak tahu malu. Jadi lebih baik saya terima saja."*

Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan maskulin dibungkus dalam simbol sosial yang dianggap wajar, sebagaimana konsep *symbolic violence* dari Bourdieu. Kekuasaan tidak tampak secara langsung, tetapi hadir melalui norma dan makna yang mengikat perempuan secara emosional dan sosial.

Proses reproduksi maskulinitas dalam merariq kodeq juga terjadi secara intergenerasional. Anak laki-laki diajarkan sejak kecil bahwa keberhasilan membawa perempuan adalah kebanggaan dan lambang kedewasaan. Sebaliknya, anak perempuan dididik untuk menjaga kehormatan dan tunduk pada keputusan keluarga. Informan "A" (17 tahun), kakak dari anak laki-laki yang sedang memasuki usia remaja, menyebutkan:

*"Adik saya dibilang belum jantan karena belum pernah bawa perempuan. Teman-temannya malah dorong dia supaya coba."*

Hal ini menunjukkan bagaimana sistem maskulinitas ditanamkan sejak usia dini dan dijaga oleh komunitas melalui ritual dan narasi sosial.

Konsekuensi dari struktur ini juga terlihat dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan. Dua dari tiga informan perempuan menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Informan "L" (16 tahun), mengaku:

*“Suami saya bilang perempuan itu ikut saja, jangan banyak tanya. Kalau saya salah, dia marah besar.”*

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah (2022) mendukung hal ini, dengan mencatat lebih dari 70 kasus kekerasan rumah tangga di Kecamatan Kopang sepanjang tahun 2021–2022, sebagian besar dialami oleh perempuan yang menikah usia remaja.

Melihat kuatnya sistem simbolik yang membentuk dan mempertahankan dominasi maskulin melalui praktik merariq kodeq, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga edukatif dan kultural. Salah satu tokoh pemuda, “Z” (23 tahun), Ketua Karang Taruna Desa Darek, menyampaikan:

*“Anak-anak muda sekarang harus diajak diskusi soal adat, jangan cuma ikut-ikutan. Harus tahu dampak buruknya, terutama buat perempuan.”*

Pendekatan transformasi nilai berbasis komunitas, pendidikan gender, serta pelibatan aktif tokoh adat dan generasi muda menjadi kunci dalam membongkar narasi patriarki yang selama ini diterima sebagai kewajiban.

## **Pembahasan**

### **Relasi Gender dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak**

Relasi gender dalam masyarakat Sasak, menunjukkan pola yang sangat dipengaruhi oleh struktur patriarki yang sudah tertanam kuat dalam sistem sosial dan budaya setempat. Sejak usia dini, anak perempuan dididik untuk menjadi sosok yang tunduk, patuh, dan siap menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sementara itu, anak laki-laki diarahkan untuk menjadi pemimpin rumah tangga, pencari nafkah, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Hasil wawancara dengan lima perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun di Kopang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas keputusan pernikahan mereka sendiri dan merasa terpaksa menikah karena tekanan keluarga dan adat. Hal ini sejalan dengan temuan (Ilmalia, 2021) yang menyatakan bahwa perempuan Sasak berada dalam posisi subordinat dalam sistem sosial, dimana peran dan identitas mereka dibentuk untuk melayani struktur maskulin. Fenomena ini mencerminkan kondisi yang sejalan dengan laporan (AWID, 2024) yang menegaskan bahwa struktur patriarki menjadi akar utama yang mempertahankan praktik pernikahan anak secara sistemik dan membatasi agensi perempuan.

Merariq kodeq sebagai praktik pernikahan usia dini menjadi perpanjangan dari relasi gender yang timpang tersebut. Dalam kerangka teori patriarki (Walby, 1990), relasi gender dalam masyarakat patriarkal terbentuk dan direproduksi melalui enam struktur: produksi rumah tangga, pekerjaan bergaji, negara, kekerasan, budaya, dan seksualitas. Di Kopang, keenam struktur tersebut terlihat sangat nyata. Dalam bidang produksi rumah tangga, perempuan dibatasi hanya pada peran domestik tanpa diberi peluang untuk mengembangkan potensi di luar rumah. Dalam pekerjaan bergaji, perempuan yang menikah muda sering tidak diizinkan bekerja karena dianggap sudah menjadi tanggung jawab suami. Pemerintah desa setempat menyebutkan bahwa banyak perempuan yang mengajukan dispensasi nikah di usia belia tidak melanjutkan pendidikan dan akhirnya hanya bekerja sebagai pengolah jajanan rumahan tanpa upah tetap (Kopang, 2022). Proses ini melegitimasi dominasi maskulin yang dibalut norma budaya dan menutup ruang negosiasi bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan Child Marriage in Conflict and Crisis-Affected Settings (Girls Not Brides, 2024) yang menyoroti bahwa dalam kondisi krisis, norma patriarki justru menguat dan menjadikan anak perempuan sebagai alat stabilitas sosial dan ekonomi, bukannya subjek yang otonom dalam pengambilan keputusan.

Struktur negara dan budaya juga turut memperkuat relasi gender yang timpang ini. Meskipun secara hukum Indonesia telah menetapkan usia minimum pernikahan 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019), aparat lokal dan tokoh adat masih memberi toleransi terhadap praktik selarian yang berujung pada merariq kodeq, dengan alasan "menghindari aib". Dalam banyak kasus, perempuan yang telah dibawa lari oleh laki-laki (selarian) dianggap telah "dimiliki" dan harus segera dinikahkan agar tidak mencoreng nama keluarga. Tokoh adat yang diwawancarai bahkan menyatakan bahwa menolak menikahkan anak perempuan yang sudah dibawa kabur akan membuat keluarga "kehilangan muka". Praktik ini memperlihatkan bagaimana budaya digunakan sebagai alat legitimasi patriarki. Hal ini senada dengan temuan (Suryawati, 2021) yang mencatat bahwa di komunitas adat Sasak, kekuasaan simbolik laki-laki ditanamkan melalui pembenaran tradisi yang mengatur seluruh proses sosial, termasuk pernikahan. Lebih lanjut (Kamal, 2024), struktur sosial patriarkal di berbagai budaya berperan besar dalam memperkuat pernikahan anak, baik melalui preferensi terhadap laki-laki, pembatasan pendidikan perempuan, maupun pengabaian atas hak-hak anak perempuan.

Dalam konteks kekerasan dan seksualitas, relasi gender dalam merariq kodeq menempatkan perempuan dalam situasi rentan. Perempuan yang menikah muda sering kali mengalami tekanan mental, kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun mereka tidak memiliki keberanian atau dukungan sosial untuk melawan karena ketundukan pada norma gender yang kuat. Dalam wawancara, seorang informan menyatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan dari suami, namun tetap bertahan karena takut dipandang buruk oleh keluarga dan masyarakat. Penelitian oleh (Said, M., Nurjanah, R., & Hidayat, 2019) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan usia dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena posisi sosial dan ekonomi mereka yang lebih lemah. Di sisi lain, akses terhadap pendidikan seks, konseling, dan layanan kesehatan reproduksi juga sangat minim. Ketika pernikahan dini terjadi, sebagian besar anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dan menerima beban domestik sebagai takdir. Hal ini berdampak besar pada pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka. Sesuai dengan (Khan et al., 2024) menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan dan partisipasi kerja yang rendah, yang memperkuat ketergantungan mereka pada pasangan dan melemahkan kemandirian mereka secara struktural.

Dalam konteks pekerjaan dan ekonomi, banyak perempuan korban merariq kodeq di Kopang tidak diberi kesempatan bekerja karena dianggap sudah menjadi tanggung jawab suami. Mereka hanya melakukan kerja informal seperti mengolah jajanan atau membantu usaha rumah tangga tanpa upah. Di sini, struktur patriarki membatasi partisipasi produktif perempuan dan mempersempit ruang gerak mereka. Panduan UNICEF ROSA & Girls Not Brides (2024) menekankan bahwa membangun kemitraan dengan organisasi yang dipimpin perempuan sangat penting dalam membuka akses pendidikan dan ekonomi sebagai strategi untuk menghentikan praktik pernikahan anak (Brides, 2024).

Selain itu, budaya patriarki tidak hanya mengontrol kehidupan sosial perempuan, tetapi juga mengatur tubuh mereka. Dalam praktik merariq kodeq, hak reproduksi perempuan seringkali diabaikan. Mereka tidak mendapatkan informasi atau layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang memadai. Perempuan tidak mengetahui hak mereka atas kontrasepsi, jarang mendapat konseling pernikahan, dan tidak memiliki perlindungan hukum atas pernikahan paksa. Sesuai dengan *Feminist Movements, Power and the Fight to End Child Marriage* (2024) yang mengingatkan bahwa perjuangan menghentikan pernikahan anak tidak bisa dilepaskan dari agenda hak seksual dan reproduksi yang menyeluruh.

Kehidupan perempuan dalam struktur pernikahan dini juga berhadapan dengan beban ganda: selain harus mengurus rumah, mereka juga harus melayani tuntutan budaya dan keluarga besar. Kondisi ini semakin diperparah ketika akses terhadap pengaduan dan perlindungan hukum tidak tersedia di tingkat desa atau kecamatan. Tanpa dukungan struktural yang kuat, perempuan menjadi kelompok yang paling mudah dikorbankan dalam konflik antara norma budaya dan hak asasi manusia. Sesuai dengan (Girls Not Brides, 2024), negara dan komunitas internasional perlu

memperkuat sistem hukum dan memperluas layanan perlindungan agar tidak sekadar normatif tetapi implementatif.

Oleh karena itu, penghapusan praktik pernikahan anak seperti merariq kodeq tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan juga harus membongkar cara kerja patriarki dalam sistem pendidikan, ekonomi, hukum, dan budaya lokal. Perlu pelibatan tokoh adat, organisasi perempuan lokal, dan remaja perempuan sendiri dalam mendesain program yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Sesuai dengan UNICEF & Girls Not Brides (2024) yang menyarankan kemitraan lintas sektor dan dukungan jangka panjang untuk mendorong transformasi struktural menuju keadilan gender.

Dengan demikian, merariq kodeq bukan sekadar praktik adat, melainkan cermin dari relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang masih berlangsung di berbagai komunitas tradisional. Tanpa intervensi yang strategis, interseksional, dan berkelanjutan, tradisi ini akan terus memproduksi ketimpangan gender yang merugikan generasi perempuan berikutnya. Maka dari itu, membongkar dan menantang praktik merariq kodeq berarti juga menantang struktur patriarki itu sendiri.

### **Internalisasi Kultural dan Ketundukan Perempuan dalam Praktik Merariq Kodeq**

Dalam masyarakat Sasak, praktik merariq kodeq tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga membentuk cara pandang perempuan terhadap dirinya sendiri dan posisinya dalam masyarakat. Sebagian besar perempuan yang mengalami merariq kodeq mengaku tidak diberi ruang untuk memilih pasangan hidup, karena keputusan pernikahan dianggap sebagai urusan keluarga dan kehormatan komunitas. Hasil wawancara lapangan dengan perempuan yang menikah di usia 14 hingga 17 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak berani menolak pernikahan yang dijalankan melalui selarian karena takut dianggap sebagai “perempuan mosot” (tidak laku) oleh lingkungan sosialnya. Penolakan terhadap pernikahan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap norma adat, dan dapat memalukan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan individu telah tersubordinasi oleh sistem sosial yang memproduksi dan mereproduksi kontrol atas tubuh dan pilihan perempuan sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bagaimana keputusan pribadi telah diserap dan dikendalikan oleh sistem nilai sosial yang patriarkal, suatu kondisi yang serupa dengan (Kidman et al., 2024) di Malawi, yang menemukan bahwa norma patriarkal, kemiskinan, dan ketidaktahuan budaya memainkan peran sentral dalam mendorong pernikahan anak.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann (1966), yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga proses: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks merariq kodeq, eksternalisasi terjadi sejak perempuan dilahirkan dan diasuh dalam budaya patriarki yang menanamkan nilai kepatuhan, keperempuanan tradisional, dan pentingnya menjaga kehormatan keluarga melalui pernikahan. Objektivasi berlangsung ketika nilai-nilai tersebut dilembagakan melalui ritual adat, peran tokoh masyarakat, dan penilaian sosial yang melekat pada setiap tindakan perempuan. Internalisasinya terjadi ketika perempuan secara sukarela menerima sistem tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya, dan menganggap tunduk pada pernikahan dini sebagai bagian dari takdir hidup yang tidak bisa ditolak. Penelitian (Janjua & Kamal, 2024) menunjukkan bahwa perempuan dalam budaya patriarkal sering kali menginternalisasi nilai-nilai ketundukan dan merasa bahwa melawan tradisi adalah bentuk aib sosial yang berat. Perempuan Sasak mengalami proses eksternalisasi sejak kecil, di mana mereka diajarkan nilai-nilai kesopanan, kepatuhan, dan kehormatan keluarga melalui jalur pernikahan. Proses objektivasi terjadi saat nilai-nilai tersebut dilembagakan melalui ritual adat dan tekanan sosial, sementara internalisasi membuat perempuan meyakini bahwa menikah muda adalah bentuk kehormatan dan identitas dirinya. Sejalan dengan laporan Equality Now tahun 2024, kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan memilih, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan (Now, 2024).

Dalam praktiknya, tekanan sosial terhadap perempuan Sasak diperkuat oleh peran tokoh adat dan keluarga besar yang memosisikan selarian sebagai “ikatan awal” menuju pernikahan yang tidak dapat dibatalkan. Jika seorang perempuan sudah dibawa lari ke rumah keluarga laki-laki (bale penyeboan) dan tidak jadi dinikahkan, maka ia dan keluarganya akan menanggung malu. Oleh karena itu, meskipun secara hukum perempuan memiliki hak untuk menolak, secara sosial mereka tidak memiliki pilihan. Wawancara dengan tokoh adat setempat mengungkapkan bahwa pembatalan pernikahan setelah selarian dianggap sebagai “noda” terhadap martabat keluarga. Situasi ini menciptakan kondisi di mana perempuan secara tidak sadar menjadi bagian dari siklus patriarkal dan menormalkan ketundukan sebagai pilihan rasional. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian (Ilmalia, 2021), yang menyatakan bahwa dalam konteks pernikahan adat di Lombok, perempuan yang tidak melanjutkan pernikahan setelah selarian akan kehilangan reputasi sosial, dan sering kali tidak dianggap layak untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Ketundukan perempuan bukan hanya hasil dari doktrin keluarga, tetapi juga diperkuat oleh peran tokoh adat dan perangkat desa yang memaknai selarian sebagai simbol kejantanan dan keberhasilan laki-laki. Apabila pernikahan dibatalkan setelah proses selarian, maka perempuan dan keluarganya akan menanggung malu. Maka, perempuan dipaksa menerima statusnya sebagai istri tanpa memiliki kontrol terhadap keputusan tersebut. Fakta ini menguatkan temuan dalam Global Girlhood Report (Children, 2024) norma sosial yang disfungsi dan situasi ketimpangan kuasa masih menjadi pendorong utama pernikahan anak di berbagai negara, terutama dalam komunitas-komunitas adat dan pasca-konflik.

Tekanan sosial terhadap perempuan semakin terlihat saat mereka menerima pernikahan tanpa memahami konsekuensinya, baik secara ekonomi, emosional, maupun seksual. Sebagian besar dari mereka tidak melanjutkan sekolah dan hanya bekerja secara informal seperti membuat kue atau membantu usaha kecil tanpa penghasilan yang tetap. Fenomena ini sejalan dengan studi (Khan et al., 2024) di Indonesia yang menunjukkan bahwa pendidikan adalah faktor krusial dalam mencegah pernikahan dini, dan bahwa perempuan yang mengakses pendidikan cenderung menolak pernikahan anak dan lebih berdaya secara ekonomi dan sosial.

Lebih jauh, proses internalisasi nilai ketundukan ini menghambat perkembangan kapasitas kritis perempuan terhadap relasi kuasa yang menindas. Perempuan tidak hanya dituntut untuk patuh, tetapi juga meyakini bahwa posisinya memang “kodrati” sebagai pelayan suami dan pengurus rumah tangga. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan korban merariq kodeq tidak melanjutkan sekolah dan menerima pekerjaan informal seperti menggoreng jajanan, bekerja di warung, atau tidak bekerja sama sekali. Mereka menggambarkan kehidupan rumah tangga mereka sebagai “jalan hidup yang harus dijalani,” tanpa pernah mempertanyakan mengapa pilihan itu terbentuk. Dalam konteks ini, merariq kodeq bukan hanya tradisi pernikahan, tetapi juga menjadi mekanisme internalisasi nilai-nilai patriarkal yang menghasilkan ketundukan struktural dalam kehidupan perempuan Sasak. Oleh karena itu, penting untuk melihat praktik ini tidak sekadar sebagai persoalan adat, tetapi sebagai arena produksi dan reproduksi kuasa yang harus dikaji secara kritis untuk membongkar sistem ketimpangan yang telah lama terlembagakan.

Dalam kehidupan rumah tangga, banyak perempuan hasil merariq kodeq merasa terkungkung. Mereka harus menjalani peran domestik yang ketat dan terkadang mengalami kekerasan verbal maupun fisik. Namun, karena internalisasi nilai ketundukan, perempuan menganggap penderitaan tersebut sebagai bagian dari pengorbanan dan pengabdian kepada keluarga. Laporan OHCHR tahun 2023 menyebutkan bahwa pernikahan anak dan paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius, karena menempatkan anak perempuan dalam situasi tanpa perlindungan hukum, ekonomi, dan psikososial ((OHCHR), 2023).

Praktik merariq kodeq juga memperlihatkan bagaimana kontrol atas tubuh perempuan dilakukan melalui simbol sosial seperti “kehormatan” dan “kesucian.” Ketika tubuh perempuan dianggap sebagai aset keluarga yang harus diserahkan pada waktu yang “tepat” menurut adat, maka hak-hak dasar mereka diabaikan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana tubuh perempuan dikonstruksi sebagai objek dalam sistem patriarkal. Dalam laporan Global Public Health tahun 2024, situasi serupa juga terjadi di komunitas miskin lainnya, di mana anak

perempuan dinikahkan lebih awal karena dianggap beban ekonomi atau sebagai sumber aset sosial (Kidman et al., 2024).

Upaya pencegahan pernikahan anak di komunitas seperti Kopang harus dimulai dari pendidikan berbasis hak. Pendidikan yang inklusif dan sensitif gender akan memungkinkan anak perempuan memahami hak-hak mereka, membangun daya kritis, dan berani mengambil keputusan atas hidupnya. Studi (Khan et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan menjadi “penghalang struktural” terhadap praktik pernikahan anak, karena mengalihkan tujuan hidup anak dari pernikahan menjadi pencapaian akademik dan profesional.

### **Merariq Kodeq sebagai Legitimasi Kekuasaan Maskulin di Komunitas Sasak**

Dalam praktik merariq kodeq di masyarakat Sasak Kecamatan Kopang, tindakan selarian yakni membawa perempuan tanpa izin keluarga dipandang sebagai simbol keberanian, kejantanan, dan kemampuan laki-laki dalam membuktikan keseriusan membangun rumah tangga. Laki-laki yang berhasil menjalankan selarian dengan sukses akan mendapatkan pengakuan sosial, tidak hanya dari pihak keluarga, tetapi juga dari komunitasnya. Mereka dianggap telah menunjukkan keberanian serta status sosial yang meningkat. Wawancara lapangan dengan dua tokoh adat mengungkapkan bahwa keberhasilan seorang laki-laki dalam melaksanakan selarian dipandang sebagai pencapaian kehormatan dan tanggung jawab sebagai calon suami. Ini menunjukkan bagaimana tindakan tersebut menjadi mekanisme sosial dalam membangun maskulinitas di komunitas Sasak.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *complicit masculinity* yang dikemukakan oleh (Demetriou, 2001), yaitu bentuk maskulinitas yang tampak tidak dominan secara langsung, namun tetap memperkuat struktur patriarki melalui praktik budaya yang dilegitimasi. Dalam kasus merariq kodeq, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan fisik dalam banyak kasus, budaya selarian membuat perempuan tidak memiliki ruang negosiasi atau penolakan yang aman secara sosial. Budaya memposisikan tindakan laki-laki sebagai sesuatu yang heroik, sementara suara dan persetujuan perempuan menjadi subordinat dalam proses tersebut. Dominasi laki-laki dilembutkan oleh bingkai budaya, sehingga tampak wajar dan tidak menindas secara eksplisit, meskipun pada kenyataannya tetap menghilangkan otoritas perempuan atas tubuh dan keputusannya sendiri. Laki-laki tampak sebagai aktor aktif dan terhormat, sementara perempuan menjadi objek tradisi yang tidak diberi ruang untuk menolak. Laporan (Guardian, n.d.) pernikahan anak di Sudan Selatan juga mencerminkan bagaimana norma budaya yang patriarkal dapat menjustifikasi tindakan yang sebenarnya bersifat koersif, dengan memberikan status sosial bagi laki-laki yang “membeli” atau “memenangkan” perempuan dalam konteks budaya.

Bentuk dominasi laki-laki yang terselubung ini mendapat penguatan dari legitimasi adat dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam wawancara dengan perempuan korban merariq kodeq di Kopang, mereka menyatakan bahwa menolak selarian berarti mempermalukan keluarga dan membahayakan reputasi diri. Oleh karena itu, meskipun tidak secara eksplisit dipaksa, perempuan merasa “terpaksa” menikah karena norma sosial yang mengancam status sosial mereka. Budaya, dalam hal ini, menjadi instrumen dominasi yang sangat kuat karena mampu membungkus kekuasaan dalam bentuk simbolis yang dianggap sah. Konsep ini juga sesuai dengan gagasan Bourdieu tentang *symbolic violence*, yakni kekerasan yang tidak tampak secara fisik tetapi bekerja dalam bentuk struktur makna dan norma yang dianggap wajar oleh yang didominasi. Budaya Sasak menempatkan laki-laki sebagai pembentuk kehormatan keluarga melalui keberhasilan membawa perempuan ke ranah pernikahan, sedangkan perempuan diposisikan sebagai simbol kehormatan yang harus dikontrol. Simbolisme ini memperkuat kekuasaan laki-laki tanpa kekerasan eksplisit, melainkan melalui tekanan moral dan sosial. Fenomena serupa ditemukan dalam laporan *The New Yorker* tahun 2023 (P, 2023) tentang praktik *mas kawin* di India, yang menunjukkan bagaimana sistem simbolik seperti *mas kawin* dapat mengonstruksi dan melegitimasi kekuasaan maskulin hingga berujung pada kekerasan terhadap perempuan (*femicide*).

Maskulinitas dalam konteks merariq kodeq tidak hanya dibentuk melalui praktik individu, tetapi juga direproduksi melalui sistem sosial yang lebih luas. Laki-laki yang berhasil melakukan selarian akan dijadikan teladan oleh generasi berikutnya, dan nilai-nilai keberanian itu ditanamkan sejak kecil. Anak laki-laki Sasak diajarkan bahwa menjadi laki-laki sejati berarti mampu “merebut” istri dengan cara selarian, sementara anak perempuan dididik untuk menjaga kehormatan dan patuh pada keputusan keluarga. (Messner, 1997) mencatat bahwa maskulinitas tidak hanya terbentuk dari kekuatan fisik atau ekonomi, tetapi juga melalui pengakuan simbolik dalam komunitas. Dalam hal ini, merariq kodeq menjadi bagian dari sistem reproduksi sosial maskulinitas dalam masyarakat Sasak.

Konsekuensi dari legitimasi budaya terhadap dominasi maskulin ini tidak hanya berakhir pada pernikahan, tetapi juga menjalar dalam relasi rumah tangga pasca merariq kodeq. Banyak perempuan yang mengalami pernikahan usia dini merasa tidak setara dalam mengambil keputusan rumah tangga, dan tidak jarang mengalami kekerasan verbal maupun fisik. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah (2022), terdapat lebih dari 70 laporan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kopang sepanjang tahun 2021–2022, dan mayoritas korban adalah perempuan yang menikah pada usia remaja. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi maskulin yang dilegalkan sejak proses pernikahan akan berlanjut dalam bentuk kontrol atas istri, baik secara emosional maupun structural.

Melihat kuatnya pengaruh budaya dalam melegitimasi maskulinitas dan dominasi laki-laki, maka perlu ada pendekatan edukatif dan kultural untuk membongkar narasi patriarki yang selama ini diterima sebagai kewajiban. Upaya membangun kesadaran kritis terhadap maskulinitas kultural dapat dimulai melalui pendidikan gender berbasis komunitas, pelibatan tokoh adat dalam sosialisasi hukum perlindungan anak, dan penguatan kapasitas perempuan untuk mengenali serta menolak bentuk-bentuk kontrol simbolik terhadap tubuh dan pilihan hidup mereka. Sebagaimana disarankan oleh (Kaufman, 1994) penting untuk melihat maskulinitas bukan sebagai entitas kodrati, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah melalui intervensi nilai dan praktik sosial. Dalam konteks merariq kodeq di Kopang, membongkar dominasi terselubung laki-laki bukan hanya menjadi tugas hukum dan negara, tetapi juga perjuangan budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Praktik merariq kodeq di komunitas Sasak merupakan bentuk konkret dari relasi gender yang timpang dan dominasi patriarki yang dilembagakan melalui nilai budaya dan simbol kehormatan. Tradisi ini memperkuat posisi laki-laki sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan diposisikan sebagai subjek yang harus tunduk pada norma dan keputusan yang bukan berasal dari dirinya. Konsep selarian dijadikan legitimasi sosial atas pengambilan paksa terhadap hak perempuan atas tubuh, pendidikan, dan masa depan mereka.

Melalui pendekatan teori patriarki dan konstruksi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa merariq kodeq tidak hanya menjadi praktik budaya, tetapi juga alat produksi dan reproduksi kekuasaan maskulin. Nilai-nilai ketundukan ditanamkan sejak dini melalui pendidikan informal, tekanan keluarga, dan struktur adat, membuat perempuan menerima peran subordinat sebagai sesuatu yang kodrati. Dalam pernikahan hasil merariq kodeq, perempuan menghadapi beban ganda, ketergantungan ekonomi, kekerasan rumah tangga, serta pengabaian terhadap hak reproduksi.

Dengan demikian, penghentian praktik ini tidak cukup melalui regulasi hukum semata. Dibutuhkan pendekatan transformatif yang mencakup pendidikan kritis berbasis komunitas, penguatan kelembagaan perlindungan anak dan perempuan, serta keterlibatan aktif tokoh adat dan organisasi lokal dalam membongkar narasi patriarki yang telah mengakar. Transformasi

budaya menuju keadilan gender harus dimulai dari pemahaman bahwa merariq kodeq bukan warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi sistem ketidakadilan yang harus dihentikan.

## Daftar Pustaka

- (OHCHR), O. of the H. C. for H. R. (2023). *Child and forced marriage, including in humanitarian settings*. <https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings>
- AWID, G. N. B. &. (2024). *Feminist movements, power and the fight to end child marriage: Reflections from AWID 2024*. <https://www.Girlsnotbrides.Org/Articles/Feminist-Movements-Power-and-the-Fight-to-End-Child-Marriage-Reflections-from-Awid-2024/>.
- Brides, U. R. & G. N. (2024). *Partnering with women-led organizations to address child marriage in South Asia*. Girls Not Brides.
- Children, S. the. (2024). *Global Girlhood Report 2024: Fragile futures*. Save the Children.
- Demetriou, D. Z. (2001). *Connell's Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique*. Kluwer Publisher.
- DPPPA NTB. (2023). *Laporan tahunan perlindungan perempuan dan anak Provinsi NTB tahun 2022–2023*.
- Girls Not Brides, U. & U. (2024). *Child marriage in conflict and crisis-affected settings: Evidence and practice*.
- Guardian, T. (n.d.). *A teenage bride wed for a record price: the 'marriage competition' that divided a nation*. <https://www.theguardian.com/global-development/2024/sep/27/south-sudan-juba-dinka-child-marriage-athiak-dau-riak-customs-brideprice>
- Ilmalia, R. (2021). Selarian sebagai alat legitimasi pernikahan anak: Studi kasus komunitas Sasak. *Jurnal Studi Gender Dan Budaya*, 6(1), 33–48.
- Janjua, M. M., & Kamal, A. (2024). Understanding the Role of Patriarchy in Perpetuating Child Marriages in Pakistan: A Qualitative Exploration. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(4), 117–131.
- Kamal, 1Maria Muzaffar Janjua\* and 2 Professor Dr. Anila. (2024). Understanding the Role of Patriarchy in Perpetuating Child Marriages in Pakistan: A Qualitative Exploration. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(4).
- Kaufman, A. S. (1994). *Intelligent testing with the WISC-III*. John Wiley & Sons.
- Khan, M. N., Md, S. J. K., Khan, M. A., & Billah, S. A. M. A. (2024). Exploring the impact of perceived early marriage on women's education and employment in Bangladesh through a mixed methods study. *Nature*.
- Kidman, R., Etienne Breton, Mwera, J., Zulu, A., & Behrman, J. (2024). Drivers of child marriages for girls: A prospective study in a low-income African setting. *Global Public Health An International Journal for Research, Policy and Practice*, 19.
- Kopang, K. U. A. (KUA) K. (2022). *Data dispensasi nikah usia anak tahun 2022*.
- Messner, M. A. (1997). *Politics of masculinities: Men in movements*. Sage Publications, Inc.

- Now, E. (2024). *How African governments can lead the way on ending child marriage*. [https://equalitynow.org/news\\_and\\_insights/how-african-governments-can-lead-the-way-on-ending-child-marriage/?utm\\_source=chatgpt.com](https://equalitynow.org/news_and_insights/how-african-governments-can-lead-the-way-on-ending-child-marriage/?utm_source=chatgpt.com)
- P, S. (2023). *How dowries are fuelling a femicide epidemic*. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/magazine/2023/06/19/how-dowries-are-fuelling-a-femicide-epidemic>
- Said, M., Nurjanah, R., & Hidayat, S. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan usia dini: Tinjauan sosiologis di komunitas adat. *Jurnal Penelitian Sosial*, 14(3), 207–220.
- Suryawati. (2021). Patriarki dalam budaya merariq di Desa Ubung: Analisis posisi perempuan dalam struktur sosial adat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 145–160.
- Walby, S. (1990). *Theorising Patriarchy*. J Press.